



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 678 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KELURAHAN DAN KAMPUNG DI KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kelurahan dan Kampung di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KELURAHAN DAN KAMPUNG DI KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kelurahan dan Kampung di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 678 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KELURAHAN
DAN KAMPUNG DI KECAMATAN MELAK
KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KELURAHAN DAN KAMPUNG
DI KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/KELURAHAN | KEDUDUKAN |
|----|---------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | DUL JUMENENG | LAKI-LAKI | MELAK ILIR | SEKRETARIS |
| 2 | WAGEYANTO | LAKI-LAKI | MELAK ILIR | STAF SEKRETARIAT |
| 3 | MUHAMMAD FIKRY | LAKI-LAKI | MELAK ILIR | STAF SEKRETARIAT |
| 4 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | MELAK ULU | SEKRETARIS |
| 5 | AHMAD BAHTIAR | LAKI-LAKI | MELAK ULU | STAF SEKRETARIAT |
| 6 | ABDUL AZIS SALEH | LAKI-LAKI | MELAK ULU | STAF SEKRETARIAT |
| 7 | Lipi Kristian Malat | LAKI-LAKI | EMPAS | SEKRETARIS |
| 8 | VINI LEONY | PEREMPUAN | EMPAS | STAF SEKRETARIAT |
| 9 | DEWI RATNASARI | PEREMPUAN | EMPAS | STAF SEKRETARIAT |
| 10 | JUANTA SIRAIT | LAKI-LAKI | EMPAKUQ | SEKRETARIS |
| 11 | GRACE ALFIONITA | PEREMPUAN | EMPAKUQ | STAF SEKRETARIAT |
| 12 | MESIANA MARIA | PEREMPUAN | EMPAKUQ | STAF SEKRETARIAT |
| 13 | ESTU PRATIWY | PEREMPUAN | MUARA BUNYUT | SEKRETARIS |
| 14 | SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | MUARA BUNYUT | STAF SEKRETARIAT |
| 15 | GRESIA MEICIEN | PEREMPUAN | MUARA BUNYUT | STAF SEKRETARIAT |
| 16 | HERLIN | PEREMPUAN | MUARA BENANGAQ | SEKRETARIS |
| 17 | KAIRI HASBI | LAKI-LAKI | MUARA BENANGAQ | STAF SEKRETARIAT |
| 18 | PEMI NURHAYATI | PEREMPUAN | MUARA BENANGAQ | STAF SEKRETARIAT |



Siduan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU